

**PERSEPSI MUI PROVINSI SUMATERA SELATAN
TENTANG TRANSAKSI JUAL BELI KETIKA BERLANGSUNG
KHUTBAH JUM'AT DIPELATARAN MASJID AGUNG PALEMBANG**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Raden Fatah Untuk
Memenuhi salah Satu Syarat Guna Memproleh
Gelar Sarjana Hukum**



PRODI MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI(UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

2017

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Hari Nopriansyah
NIM 13170032/Muamalah
Judul Skripsi : **Persepsi MUI Provinsi Sumatera Selatan
Tentang Transaksi Jual Beli Ketika Berlangsung
Khutbah Jum'at Dipelataran Masjid Agung
Palembang**

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 9 Oktober 2017

Saya yang menyatakan ,



Hari Nopriansyah
Nim. 13170032

UIN
RADEN FATAH
PALEMBANG



Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jln. Prof. KH Zaenal Abidin Fikri KM 3,5Palembang

Telp. (0711) 353347, Fax. (0711) 354668, Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

PENGESAHAN DEKAN

Nama : Hari Nopriansyah
NIM/ Program Studi : 13170032
Judul Skripsi : Persepsi Mui Provinsi Sumatera Selatan Tentang Transaksi
Jual Beli Ketika Berlangsung Khutbah Jum'at Dipelataran
Masjid Agung Palembang

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.



**UIN
RADEN FATAH
PALEMBANG**

Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag
NIP. 19571210 198603 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN MUAMALAH**

Jl. Prof. KH. ZainalAbidinFikry, KodePos 30126 KontakPos: 54 Telp (0711) 362427 KM 3,5 Palembang

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : **Persepsi MUI Provinsi Sumatera Selatan
Tentang Transaksi Jual Beli Ketika Berlangsung
Khutbah Jum'at Dipelataran Masjid Agung
Palembang**

Ditulis Oleh : Hari Nopriansyah

NIM : 13170032

Palembang, 3 Oktober 2017

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua


Prof. Dr. H. Cholidi, MA
NIP. 19570811993031 007


Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 197507282003121 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN MUAMALAH

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kontak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM 3,5 Palembang

Hal. : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.

Bapak Pembantu Dekan I
Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Hari Nopriansyah
NIM/Jurusan : 13170032 / Muamalah
Judul Skripsi : Persepsi MUI Provinsi Sumatera Selatan Tentang Transaksi
Jual Beli Ketika Berlangsung Khutbah Jumat Dipelataran
Masjid Agung Palembang

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Palembang, Oktober 2017

Penguji Utama,

Dr. H. Marsaid, MA
NIP. 19620706 199003 1 004

Penguji Kedua

Eti Yushita, S.Ag., M.H.I
NIP. 197409242007012016

Mengetahui,
Pembantu dekan I

Dr. H. Marsaid, MA
NIP. 19620706 199003 1 004

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Hari Noprianysah
Nim/Program Studi : 13170032/Muamalah
Judul Skripsi : Persepsi MUI Provinsi Sumatera Selatan Tentang Transaksi Jual Beli Ketika Berlangsung Khutbah Jum'at Dipelataran Masjid Agung Palembang

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 28 September 2017

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal 4-10-17 Pembimbing Utama : Prof. Dr. H. Cholidi, M.A
t.t

Tanggal Pembimbing Kedua : Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I
t.t

Tanggal 4-10-2017 Penguji Utama : Dr. H. Marsaid, MA,
t.t

Tanggal 2-10-2017 Penguji Kedua : Eti Yusrina, S.Ag., M.H.I
t.t

Tanggal 9-10-2017 Ketua sidang : Yuswalina, S.H., M.H
t.t

Tanggal 2-10-2017 Sekretaris sidang : Amarsito, S.Ag., M.H
t.t

MOTTO

اَجْهَدْ وَلَا تَكْسَلْ وَلَا تَكُ غَافِلًا فَنَدَامَةَ الْعُقْبَى لِمَنْ يَتَّكَسَلُ

*Bersungguh-sungguhlah dan jangan bermala-malas
dan jangan pula lengah, karena penyesalan itu bagi
orang yang bermalas-malas*

(mahfuzot)



Persembahan

Skripsi ini ku persembahkan kepada :

Allah SWT, tempat dimana aku selalu mengadu, meminta dan bergantung-terima kasih atas segala nikmat yang Engkau berikan selama ini dan selalu ada dikala aku suka dan duka.

Nabi Muhammad SAW, Engkau lah yang menjadi panutan diriku, karena apa yang engkau lakukan dahulu menjadikan seluruh umat muslim yang ada di seluruh dunia menjadi orang orang yang beriman kepada Tuhan yang Maha Esa yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan memberikan jalan yang lurus, terima kasih yaa.. ROSUL...

Kedua Orang Tuaku masidi dan muryati, yang telah mendidik, menyayangi dan juga memberikan seluruh kasih sayangnnya kepadaku. Terima kasih untuk semua do'anya.

Adik-adik ku yang ku banggakan, "imam saputra dan rosita putri rahayu"

Seluruh Keluarga Besar di ogan ilir dan di kayu agung yang selalu mendukung Aku.

Terimah kasih kepada, fiara firdanila yan telah mensupport mendukung selama membuat skripsi.

Sahabatku,muamalah 01 angkatan 2013, yang telah mengisi hari-hari dengan canda tawa dan kebahagiaan. Terima kasih untuk semuanya.

Dan teman sahabatku,evi, merry, evho, hidayati, yang telah mensupport perjalanan menulis skripsi

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah mengizinkan penulis menyelesaikan skripsi dengan judul “Persepsi MUI Provinsi Sumatera Selatan Tentang Transaksi Jual Beli Ketika Berlangsung Khutbah Jum’at Di Pelataran Masjid Agung Palembang”. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, keluarganya, sahabatnya, dan umatnya sampai hari kiamat. Amin

Dalam penulisan skripsi ini telah banyak pihak yang terlibat dalam memberikan bantuan berupa dorongan semangat dan pemikiran baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua Orang Tuaku tercinta Masidi dan Muryati, yang selalu mendoakan, mencurahkan cinta dan kasih sayang.
2. Prof. Drs. H. M.Sirozi, MA., Ph.d. selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang sebagai figur yang penulis kagumi, semasa penulis menimba ilmu dikampus Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
3. Prof. Dr. Romli SA, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Univesitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, yang telah mencurahkan baktinya kepada kami, selaku Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah.
4. Yuswalina, S.H., M. H, selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Armasito, S.Ag., M. H selaku Sekretaris Jurusan Muamalah yang telah memberikan pengarahan dan membantu penulis secara tidak langsung dalam menyiapkan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. H. Cholidi, MA dan Bapak Fatah Hidayat, S.Ag. M.Pd.I selaku pembimbing Skripsi I dan Pembimbing Skripsi II yang telah selalu

meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, memberikan arahan, masukan dan motivasi, sehingga selesainya skripsi ini.

6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang dengan sabar memberi petunjuk, bimbingan serta ilmu selama penulis mengikuti perkuliahan.
7. Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
8. Semua Sahabat Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Muamalah angkatan 2013(kelas 01, 02, 03) yang telah mengisi hari-hari penulis dengan canda tawa dan ide-ide cemerlang sehingga selesainya skripsi ini.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu terselesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi isi maupun cara penyusunannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca umumnya dan penulis khususnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

**RADEN FATAH
PALEMBANG**

Palembang, 2017

Penulis

Hari Nopriansyah
13170032

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘ ...	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge

ف	Fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	mim	m	Em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	hamzah	..'	apostrof
ي	Ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

Contoh:

- كتب - kataba
- فعل - fa'ala
- ذكر - žukira
- يذهب - yažhabu
- سئل -su'ila

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ا...ى	Fathah dan ya	ai	a dan i
ا...و	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa

هول - haula

c) Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ا...ى	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ى	Kasroh dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan waw	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال - qāla

رمى - ramā

قيل - qīla

يقول - yaqūlu

d) Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1) Ta Marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasroh dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2) Ta' Marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang

menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- روضۃ الاطفال - raudatul al-atfal
- raudatul al-atfal
- المدينة المنورة - al-Madīnah al-Munawwarah
-
- al-Madīnatul Munawwarah

e) Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

- ربنا - rabbanā
- نزل - nazzala
- البر - al-birr
- نعم - nu'ima
- الحج - al-hajju

f) Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرجل	- ar-rajulu
الشمس	- asy-syamsu
البديع	- al-badi'u
السيدة	- as-sayyidatu
القلم	- al-qalamu
الجلال	- al-jalālu

g) Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun, hal ini hanya terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

1) Hamzah di awal:

امرت	- umirtu
اكل	- akala

2) Hamzah ditengah:

تأخذون	- ta'khuḏūna
تأكلون	- ta'kulūna

3) Hamzah di akhir:

شيء	- syai'un
النوء	- an-nau'u

h) Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam

transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين

- Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn.
- Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn.

فاوفوا الكيل والميزان

- Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna.
- Fa aufū al-kaila wal-mīzāna.

بسم الله مجرها و مرسها

- Bismillāhi majrēhā wa mursāhā.

و لله على الناس حج البيت

- Wa lillāhi alā an-nāsi hijju al-baiti manistatā‘a ilaihi sabīlā.

من استطاع اليه سبيلا

- Wa lillāhi alā an-nāsi hijju al-baiti manistatā‘a ilaihi sabīlā.

i) Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وما محمد الا رسول

- Wa mā **Muhammadun** illā rasūl.

ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا – Inna awwala baitin wudi‘a lin-nāsi lallaẓī
Bi Bakkata mubārakan.

شهر رمضان الذي انزل فيه القران

- Syahru **Ramadāna** al-laẓī unzila fīhi
al-**Qur'ānu**.

ولقد راه بالفق المبين

- Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni.

الحمد لله رب العلمين

- Al-hamdu lillāhi rabbil-'ālamīna.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله وفتح قريب

- Nasrum **minallāhi** wa fathun qarīb.

الله الامر جميعا

- **Lillāhi** al-amru jamī'an.

- Lillāhil amru jamī'an.

والله بكل شيء عليم

- **Wallāhu** bikulli syai'in 'alīmun.

j) Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perdagangan yang melakukan transaksi jual-beli diperataran Masjid Agung Palembang ketika berlangsung khutbah jum'at. Sebab tidak adanya ketentuan fatwa yang mengatur para pedagang yang melakukan transaksi jual-beli diperataran masjid agung Palembang ketika berlangsung khutbah jum'at. Untuk merealisasikan hal itu maka dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk menelitinya yang mengacu pada pokok permasalahan yaitu bagaimana Persepsi MUI Provinsi Sumatera Selatan Tentang Transaksi Jual-Beli Ketika Berlangsung Khutbah Juam'at.

Kajian ini merupakan penelitian kualitatif yang mana pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, Metode ini dilakukan dengan cara peneliti sebagai penanya menyiapkan pertanyaan terkait dengan pokok-pokok penelitian yang kemudian ditujukan kepada MUI Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau melukiskan apa yang dinyatakan oleh responden baik secara tertulis maupun lisan dan perilakunya yang nyata yang diteliti dan dipelajari secara utuh.

hasil penelitian ini menyimpulkan, bahwa persepsi MUI Provinsi Sumatera Selatan mengenai persepsi tentang transaksi jual-beli diperatan Masjid Agung Palembang ketika berlangsung khutbah jum'at belum ada yang membahasnya mengenai persepsi MUI Provinsi Sumatera Selatan. Dalam pelaksanaan transaksi jual-beli ketika berlangsung Khutbah Jum'at, menunjukkan bahwa semua pendapat antara ulama satu dengan yang lainnya, yaitu haram para pedagang yang melakukan transaksi jual-beli ketika khutbah juma'at berlangsung karena berlandaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Jumu'ah 9-10.

Kata Kunci : Persepsi MUI Provinsi Sumatera Selatan, Transaksi Jual Beli, Ketika Berlangsung Khutbah Jum'at.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
MOTTO	ii
PERSEMBAHAN	iii
PENGESAHAN DEKAN	iv
PENGESAHAN PEMBIMBING	vi
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	vii
PERNYATAAN KEASLIAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK	xix
DAFTAR ISI	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Penelitian Terdahulu	9
F. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis penelitian	10
2. Jenis dan Sumber Data	11
3. Teknik Pengumpulan Data	12
4. Lokasi Penelitian	13
5. Populasi dan Sampel	13
6. Teknik Analisis Data	14
G. Sistematika Penulisan	15

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI

1. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli.....	16
A. Pengertian Jual Beli	16
B. Dasar Hukum Jual Beli	17
C. Hukum Jual Beli.....	20
D. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	21
E. Akad Dalam Jual Beli	22
F. Macam Macam Jual Beli.....	23
G. Bentuk Bentuk Jual Beli yang Dilarang.....	25
H. Hikmah Jual Beli.....	26
I. Melaksanakan Jual Beli Yang Benar Dalam kehidupan.....	27

BAB III PROFIL MASJID AGUNG PALEMBANG , SEJARAH DAN AKTIFITAS PERDAGANGAN

A. Sejarah Singkat Perkembangan Masjid AgungPalembang	29
B. Program Kegiatan Masji Agung Palembang	31
C. Sejarah Perdagangan di Pelataran Masjid Agung Palembang.....	33

BAB IV TRANSAKSI JUAL BELI KETIKA BERLANGSUNG KHUTBAH JUM'AT DI PELATARAN MASJID AGUNG PALEMBANG

A. Praktek Transaksi Jual Beli Dipelataran Masjid Agung Palembang Ketika Khtbah Jum'at Berlangsung	37
B. Persepsi MUI Provinsi Sumatera Selatan Praktek Transaksi Jual Beli Dipelataran Masjid Agung Palembang Ketika Khtbah Jum'at Berlangsung 4\	

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN.....	54
B. SARAN	55

DAFTAR PUSTAKA	56
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, dan semuanya itu membuat manusia untuk bersatu, dan tiap individu merupakan unsur pertama bagi hubungan sosial, tiap hubungan itu saling bergantung satu sama lainnya, dalam individu manusia diuntut bermasyarakat dan tolong menolong, salah satunya adalah perdagangan jual-beli. Manusia menerima dan memberikan andilnya kepada orang lain lain memenuhi hajat hidup dan mencapai kemajuan dalam kehidupan. Manusia harus bermasyarakat dan hidup saling memerlukan dan membutuhkan antara satu dengan yang lainnya sehingga akan mewujudkan masyarakat yang harmonis, masyarakat terdiri dari individu-individu yang saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya.

Setiap manusia memerlukan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, karenanya manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu. Salah satunya bekerja, sedangkan salah satu dari ragam bekerja adalah berbisnis dengan landasan iman, bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup dalam pandangan islam dinilai sebagai ibadah yang disamping memberikan perolehan material, insya Allah akan mendatangkan pahala. Banyak sekali tuntunan dalam Al-Qur'an yang mendorong seorang muslim untuk bekerja.¹

Yusanto, M.I. dan M. K. Widjayakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Press, 2002), hlm.9

Allah SWT menciptakan manusia dengan karakter saling membutuhkan antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya, akan tetapi sebagian orang memiliki sesuatu yang orang lain tidak memiliki namun membutuhkannya. sebaliknya sebagian orang membutuhkan sesuatu yang orang lain telah memilikinya.

Jual beli dalam istilah *fiqh* disebut *al-bai* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Menurut bahasa (al-bai) menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Kata *al-ba'i* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawanya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.²

Transaksi yang pernah dilakukan Rasulullah semasa hidupnya. Beliau mengajarkan jual beli yang jujur berdasarkan suka sama suka sesuai dengan syariat dan rukun yang sah. Dalam kehidupan sehari-hari tidak semua yang memiliki apa yang dibutuhkan dalam hidupnya, apa yang dibutuhkan kadang ada ditangan orang lain sebab itulah diperlukan jual beli, dengan hal ini orang biasanya saling tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Melalui kontak jual beli, seseorang dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkan tentunya melalui orang lain, Begitu pula sebaliknya sehingga

²Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm, 67.

keadaan ini terus berlangsung secara timbal balik tanpa ada seorang pun yang dapat menghindarkan diri darinya, bahkan aspek perdagangan ini sangat penting perannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Pada dasarnya termasuk pencaharian yang di anjurkan oleh agama hal ini sesuai dengan firman Allah SWT: Q. S. Albaqarah: 275.³

واحل الله البيع وحرم الربا... (البقرة: ٢٧٥)

Berdasarkan ayat tersebut di atas jelas Allah SWT menghalalkan jual beli (perdagangan) sedangkan riba di haramkan dan dilarang oleh Allah SWT. Allah mensyariatkan jual beli itu merupakan suatu pemberian kekuasaan bagi hambanya untuk saling berhubungan dalam arti saling menutupi masing-masing, karena secara pribadi manusia mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, papan dan kebutuhan lainnya. Kebutuhan seperti ini tidak akan ada hentinya-hentinya selama manusia masih hidup, sementara manusia tidak ada seorang pun yang mampu memenuhi hidup dengan sendirinya.⁴

Aktifitas jual-beli yang terjadi di Masjid Agung Palembang Provinsi Sumatera Selatan sudah lama berlangsung yang mana para pedagang berjualan di halaman dan teras Masjid. Disana kita dapat menemukan berbagai macam orang yang sedang melakukan aktifitas jual-beli, mulai dari makan, pakaian, alat telemukasi, alat alat elektronik, obat-obat tradisional, benda-benda antik, minyak wangi-wangian, pakaian baju jubah, kopiah/peci dan barang-barang lainnya.

³Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponorogo, 2008), hlm. 47

⁴Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), hlm. 15

Aktifitas jual-beli di Masjid Agung Palembang berlangsung setiap hari, dan pada puncaknya di hari Jum'at di waktu sebelum dan sesudah Shalat Jum'at berlangsung. Allah SWT membolehkan kepada hambanya untuk melakukan jual beli, selama transaksi tersebut tidak menyebabkan tertinggalnya amalan yang lebih bermanfaat dan lebih penting. Misalnya menyebabkan terkesampingkan pelaksanaan ibadah yang wajib atau menyebabkan kerugian bagi yang lain. Maka bagi orang yang mempunyai kewajibannya melakukan shalat jum'at tidaklah sah melakukan jual-beli setelah terdengarnya panggilan adzan.⁵

Dari pengertian diatas, bahwa fiqh muamalah adalah aturan-aturan Hukum Allah SWT, yang diturunkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Menurut pengertian ini manusia kapanpun dan dimanapun, harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah SWT, sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi sebab segala aktivitas manusia akan dimintai pertanggung jawabannya kelak di akhirat.

Artinya semua orang diwajibkan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berkerja menjadi pengusaha berniaga berdagang dari kebanyakan aktifitas yang dilakukan terkadang membuat pelakunya lalai dalam beribadah kepada Allah Manusia selain berhubungan dengan sesamanya juga membutuhkan hubungan dengan Allah.

⁵Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari Hari*, (Jakarta: Gama Insani Press, 2011) Cet, Ke-1, hlm. 369

Ibadah shalat Jum'at merupakan kewajiban kaum muslim yang merupakan ibadah yang pertama yang di pertanggung jawabkan ataukah sehingga menjadi kesempurnaan, diantara kewajiban kaum muslim adalah shalat Jum'at, adapun syarat wajib shalat Jum'at yaitu Agama Islam, dewasa (baligh), tidak gila (berakal), sehat jasmani dan rohani, bukan hamba sahaya (merdeka), orang-orang pria yang beriman (mukmin) serta tidak bepergian jauh (musafir). Maka dengan demikian kerjakanlah shalat jum'at dan tinggalkanlah segala bentuk kegiatan yang mengganggu shalat jum'at.⁶

Shalat Jum'at dilaksanakan satu kali dalam satu minggu, yaitu pada hari Jum'at yang waktunya sama dengan waktu shalat Zhuhur. Seperti diketahui firman Allah SWT dalam surat (Q. S. Al-Jumuah ayat 9-10).⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ
 ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا
 مِنْوَابِتْغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (الجمعة : ١٠)

Ayat ini menjelaskan apabila mu'azin azan dihadapan imam, sedangkan imam duduk diatas mimbar pada hari jum'at untuk shalat, maka tinggalkanlah jual beli dan berjalanlah untuk mendengarkan nasehat imam didalam khutbahnya. Dan hendaklah kamu berjalan dengan tenang, perlahan dan tentram, sehingga kamu sampai kemasjid.

Ketika akan berlangsung khutbah Jum'at maka tinggalkanlah segala bentuk kegiatan termasuk jual-beli dan dengarkanlah apa yang di sampaikan

⁶MZ, Labib, *Fiqh Islam*, (Surabaya. Bintang Usaha Jaya 2006) hlm. 177

⁷Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung:Diponorogo, 2008) hlm.47

khatib pada khutbah itu agar shalat Jum'at lebih bermanfaat. hukum melaksanakan shalat Jum'at adalah fardu 'ain, bagi setiap muslim, mukalaf laki-laki, sehat dan mukmin, tidak wajib atas perempuan, kanak-kanak, hamba sahaya dan orang yang sedang dalam perjalanan.

Ada satu fenomena yang menarik di kota Palembang, Khususnya di Masjid Agung Palembang, ketika khutbah Jum,at berlangsung pedagang tetap melakukan transaksi jual beli, adapun jumlah pedagang di masjid agung Palembang kurang lebih 86 pedagang-pedagang yang bersal dari berbagai tempat.

Awal mulanya adanya pedagang di Pelataran Masjid Agung Palembang sekitar tahun 1968, pada saat itu pedagang menghentikan jual beli pada saat khutbah Jum'at berlangsung, akan tetapi kenyataan yang ada sekarang ini dengan banyaknya kebutuhan hidup yang harus di penuhi pedagang tetap melakukan transaksi jual beli ketika berlangsung khutbah jum'at mereka beralasan apabila transaksi jual beli di hentikan pada saat itu maka pendapatnya berkurang.⁸

Berdasarkan hasil observasi peneliti bahwa transaksi jual-beli antara pedagang dan pembeli tidak melihat kondisi dan situasi, seperti masih melakukan transaksi jual-beli pada hari Jum'at, padahal Khutbah Juam'at sedang berlangsung. Meskipun yayasan Masjid Agung Palembang sudah melarang pedagang untuk berjualan dipelataran Masjid Agung Palembang, tetapi hal tersebut tidak dihiraukan oleh para pedagang. Namun kondisi saat

⁸*Wawancara, dengan bapak Ahmad, sebagai pedagang (Pada Tanggal: 14 April 2017)*

ini di pelataran masjid agung Palembang ketika berlangsung khutbah jum'at banyak sekali pedagang yang berjualan dan melakukan transaksi jual-beli, padahal kondisi seharusnya pelataran Masjid tidak boleh ada pedagang yang melakukan transaksi jual-beli di Pelataran Masjid Agung Palembang.

Berdasarkan pengamatan peneliti tidak sedikit kaum muslim dengan sengaja meninggalkan Shalat Jum'at karena kesibukan dalam usaha ataupun dalam kegiatan perdagangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, padahal Shalat Jum'at besar sekali manfaat dan faedah. Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin mengangkat permasalahan di atas menjadi sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Persepsi MUI Provinsi Sumatera Selatan Tentang Transaksi Jual Beli Ketika Berlangsung Khutbah Jum'at Dipelataran Masjid Agung Palembang”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktek Transaksi Jual-beli Dipelataran Masjid Agung Palembang Ketika Berlangsung Khutbah Jum'at ?
2. Bagaimana persepsi MUI Provinsi Sumsel terhadap pedagang dalam melaksanakan transaksi jual-beli Dipelataran Masjid Agung Palembang ketika berlangsung Khutbah Jum'at ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu mengetahui:

1. Untuk mengetahui Peraktek Transaksi Jual-beli Dipelataran Masjid Agung Palembang Ketika Berlangsung Khutbah Jum'at ?
2. Untuk mengetahui Persepsi MUI provinsi sumsel terhadap pedagang dalam melaksanakan transaksi jual-beli Dipelataran Masjid Agung Palembang ketika berlangsung Khutbah Jum'at ?

D. Manfaat Penelitian

Hal penting dari sebuah penelitian adalah kebermanfaatannya yang dapat dirasakan atau diterapkan setelah terungkap hasil penelitian. Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis

Untuk membuka wawasan berfikir peneliti, serta menambah pengetahuan dan pengalaman pada bidang peneliti, sekaligus penerapan pengetahuan yang telah di terima selama perkuliahan.

2. Bagi Lembaga

Memberikan sedikit masukan berupa saran dan kritik guna ke depan lebih mengefektifkan fungsinya.

3. Bagi Pihak lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi dalam peneliti selanjutnya.

E. Penelitian terdahulu

1. Afni Juli Permatasari (2015) “*Persepsi Ulama Mui Kab. Pemalang Tentang Jual Beli Kacang Tanah Dengan Sistem Karungan*” berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan dan hasil analisa penelitian maka dapat disimpulkan bahwa, pertama: dalam pelaksanaan jual beli dengan sistem karungan didesa radudongkal harga dan ukuran karung tidak disebutkan dengan jelas, karena sistem jual belinya menggunakan karungan bukan kg. Sehingga sehingga jual beli dengan sistem karungan sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli jadi bisa di katakan sah menurut islam.
2. Mar’atus Sholeha (2011)’’*Persepsi Ulama Tentang Praktek Bagi Hasil Pembiayaan Mudhârabah Di Perbankan Syariah*’’ Persepsi ulama Pengasuh Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin tentang akad *mudhârabah* sesuai dengan aturan syariat islam serta Fatwa DSN No. 07/DSNMUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudhârabah*. Secara keseluruhan pendapat para ulama Pengasuh Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin dan MUI Kabupaten Cirebon lebih mengikuti fiqh dari madzhab Imam Syafi’i. Hal ini dikarenakan fiqh madzhab Imam Syafi’i lebih mengutamakan sisi keterbukaan dan transparansi dalam pengelolaan baik jumlah modal, ataupun hal-hal lainnya.
3. Ardyansyah Yacob (2010): “*Persepsi Masyarakat Terhadap Aktifitas Jual Beli Di Masjid Agung Annur Provinsi Riau Di Tinjau Menurut Hukum Islam*” Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa aktifitas jual beli di Masjid Agung Annur Provinsi Riau terdapat barang-barang yang haram untuk di perjualbelikan dan pelaksanaan jual beli di Masjid Agung Annur Provinsi

Riau juga belum benar menurut syariat Islam. Sedangkan di dalam agama Riau juga belum benar menurut syariat Islam. Sedangkan di dalam agama Islam dianjurkan untuk tidak menjual barang-barang yang haram dan tidak melaksanakan aktifitas jual beli pada waktu shalat masuk.

Dari penelitian di atas perbedaan dengan skripsi ini adalah penelitian sebelumnya membahas tentang persoalan mengenai barang-barang yang haram di jual dan transaksi akad sedangkan penelitian ini membahas tentang persepsi MUI Propinsi Sumatera Selatan tentang transaksi jual-beli dipelatan Masjid Agung Palembang ketika beralangsurng khutbah Jum'at.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara prosedur atau langkah yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengelola data serta menganalisis data dengan menggunakan tehnik dan cara tertentu. Langkah langkah dalam metode penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Yaitu apa yang di nyatakan oleh respon dan secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata. Penelitian kualitatif, datanya dapat penulis peroleh dari lapangan, baik data lisan yang berupa wawancara maupun data tertulis (dokumen).⁹ Digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara

⁹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. X: (Bandung: Remaja, Pendekatan penelitian yang Rosdakarya, 2006), hlm. 6

tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan-gejala lain dalam masyarakat. Yang Diteliti dan dipelajari disini adalah obyek penelitian yang utuh, sepanjang hal tersebut mengenai manusia atau sejarah kehidupan manusia.

2. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua jenis sumber data dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yakni data yang bersifat menggambarkan, menguraikan, dan memaparkan tentang masalah yang berkaitan dengan rumusan masalah.

Sumber data sekunder adalah sumber-sumber yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi dalam suatu analisis, selanjutnyadata ini disebut juga data tidak langsung. Sedangkan data yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari dokumen-dokumen yang berkenaan dengan akad jual beli, serta sumber yang lain berupa hasil laporan penelitian yang masih ada hubungannya dengan tema yang dibahas sebagai pelengkap yang dapat dikorelasikan dengan data primer. Data tersebut adalah bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis yang dapat dibagi atas sumber majalah ilmiah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang akan dibutuhkan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Metode observasi digunakan oleh seorang peneliti ketika hendak mengetahui secara empiris tentang fenomena objek yang diamati. Observasi adalah panca indra manusia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Apa yang dicatat dan selanjutnya catatan tersebut dianalisis. Observasi dapat menjawab masalah penelitian.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang sesuatu objek yang diteliti dan telah di rancang sebelumnya.¹⁰ Dalam pelaksanaannya, peneliti akan mewawancarai langsung pihak pihak yang bersangkutan,

¹⁰A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta Prenada Media Group 2014) hal. 372

yakni pihak-pihak yang ada dalam kantor MUI provinsi Sumatera Selatan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan perlengkapan dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Bahkan kreabilitas hasil penelitian kualitatif ini akan semakin tinggi jika melibatkan/menggunakan studi dokumentasi dalam metode penelitian kualitatifnya.

4. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini di depan halaman Masjid Agung Palembang Jln. Jend Sudirman No.1303132 Palembang, karena lokasi ini merupakan tempat transaksi pelaksanaan jual-beli ketika berlangsung khutbah.

5. Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pedagang yang melakukan transaksi jual-beli di Pelataran Masjid Agung Palembang dan Pengurus MUI Provinsi Sumatera Selatan. Adapun teknik pengambilan sampelnya yang digunakan adalah *Purposive Sampling* yaitu pengambilan sampel yang berdasarkan kesengajaan untuk dipilih tanpa secara acak, dimana sampel dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Dalam pengambilan sampel, penyusun mengambil 10 % dari total populasi, jumlah pedagang sebanyak 80 orang, jumlah kepengurusan MUI Provinsi Sumatera Selatan ada 120 orang, sedangkan penyusun mengambil sampel 10 % dari total populasi, yang mana penulis mengambil 8 orang

pedagang, dan 12 orang dari pengurus MUI Provinsi Sumatera Selatan, dengan contoh responden dan informasi tentang transaksi jual beli-ketika berlangsung khutbah Jum'at. ini sudah mencukupi untuk mewakili populasi yang dapat memberikan informasi yang kuat. Karena dalam penelitian kualitatif tidak di tentukan besar kecilnya sampel.¹¹

Dalam penelitian ini seluruh pedagang yang melakukan transaksi jual-beli ketika berlangsung khutbah berdasarkan observasi jumlah pedagang yang melakukan transaksi tersebut terbagi dalam kriteria yaitu:

1. Pedagang yang menggelar lapak dalam halaman masjid agung Palembang sebanyak 80 pedagang .

6. Teknik Analisis Data

Seluruh data yang terkumpul melalui wawancara, observasi, catatan lapangan, dokumen, foto, dan material lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang data yang telah dikumpulkan, sehingga memungkinkan temuan penelitian dapat disajikan dan diinformasikan kepada orang lain. Analisis data diawali dengan penelusuran dan pencarian catatan pengumpulan data, dilanjutkan dengan mengorganisasikan dan menata data tersebut kedalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun pola, dan memilih yang penting dan esensial sesuai dengan aspek yang dipelajari dan diakhiri dengan membuat kesimpulan dan laporan.¹²

¹¹Masri singaribun dan sofyana effendi, *metode penelitian survei* (Jakarta: LP3ES, 2008), hlm.155

¹²A.Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: PrenadaMedia, 2014), hlm. 391.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan penelitian ini maka dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I: Merupakan Bab Pendahuluan Yang Berisi Latar Belakang, Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, Metode Penelitian Dan Sistematik Penulisan.

Bab II : merupakan tinjauan umum yang terdiri dari pengertian dan dasar jual beli, syarat dan rukun jual beli, hikmah jual beli, kewajiban penjual dan pembeli dan resiko dalam jual beli.


Bab III: Merupakan gambaran umum lokasi penelitian yang terdiri dari, sejarah perkembangan MUI provinsi Sumatera Selatan, jual beli yang di larang.

Bab IV : Merupakan jawaban semua rumusan masalah yaitu, Bagaimana Praktik Transaksi Jual-Beli di pelataran Masjid Agung Palembang Ketika Berlangsung Khutbah Jum'at.

Bagaimana persepsi MUI provinsi Sumatera Selatan terhadap pedagang dalam melaksanakan transaksi jual beli Di Perataran Masjid Agung Palembang ketika berlangsung khutbah Jum'at.

BAB V : Simpulan Dan Saran

Bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.



BAB II

TINJAUN UMUM TENTANG JUAL BELI

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahabiah al-Zuhailly mengartikannya secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata *al-ba'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawanya, yaitu kata *al-syira'* (beli). dengan demikian kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.¹³

Secara terminologi, terdapat beberapa defenisi jual beli yang dikemukakan para ulama *fiqh*, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing defenisi sama. Sayyid Sabiq mendefenisikannya dengan:

مبادلة مال علي وجه مخصوص , او مبادلة شيء عمر غوب فيه بمثل علي وجه مقيد
مخصوص

Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan dengan ganti yang dapat dibenarkan.

Dalam defenisi terkandung penelitian “cara yang khusus“, yang dimaksudkan ulama hanafiyah dengan kata kata tersebut adalah melalui ijab dan qobul, atau juga melalui ijab dan qobul, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Disamping itu harga di perjual belikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjual belikan, karena

¹³Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalah* , (Jakarta: Kencana, 2010), hlm, 67

benda benda itu tidak bermanfaat bagi muslim, apabila jenis jenis barang seperti itu tetap diperjual belikan, menurut ulama hanafiyah, jual belinya tidak sah.

Defenisi lain yang di kemukakan ibn Qudomah salah seorang ulama malikiyah, yang juga dikutip oleh wahbah Al-zuhaily, transaksi jual beli adalah :

مبادلة المال بما ل تملكا وتملكا

Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.

Dalam defenisi ini ditekankan kata “milik dan pemilik” karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa menyewa (al-ijarah).¹⁴

Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa pengertian jual beli adalah kesepakatan tukar menukar barang atau barang dengan uang yang dapat diartikan, disertai pertukaran hak kepemilikan dari yang satu ke yang lain secara suka rela sesuai dengan ketentuan *syara'*

B. Dasar Hukum Jual Beli

Al-bai' atau jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, al-hadits maupun ijma ulama. Adapun sumber-sumber hukum dagang dalam islam diantaranya adalah:

¹⁴Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Kencana, 2010 , hlm.69

1. Al-Qur'an

Dalam firman Allah SWT. (Surat Al- Baqarah : 275):¹⁵

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
 فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
 (البقرة: ٢٧٥)

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (Surat Al- Baqarah: 275)¹⁶

Ayat di atas menunjukkan tentang kehalalan jual-beli dan keharaman riba. Ayat ini menolak argumen kaum musyrikin yang menentang

¹⁵Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Tanjung Mas Semarang,1992). hlm.69

¹⁶ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Tanjung Mas Semarang, 1992). hlm.69

disyari'atkannya jual beli yang telah disyari'atkan Allah SWT. Dalam Al-Qur'an dan menganggap identik dan sama dengan ribawi.¹⁷

2. Hadits

Diantara hadisth yang menjadi dasar jual beli yaitu hadist yang diriwayatkan oleh Rifa'ah Ibn Rafi', yaitu:

عن رفاة بن رافع , رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي الكسب اطيب ؟ قال : عمل الرجل بيده , وكل بيع مبرور (رواه البزار وصححه الحاكم)

Artinya: Dari Rifaah Bin Rafi'ra. Bahwasanya Nabi SAW pernah ditanya pekerjaan mana yang paling baik? Beliau menjawab: karya tangan seseorang dan tiap-tiap penjualan yang baik. (Riwayat Bazzar, Hadits shahih menurut hakim).

Dalam hadits Nabi tersebut di maksudkan bahwa jual beli itu usaha yang lebih baik dengan adanya catatan (*mabrur*) yang secara umum diartikan atas dasar suka sama suka dan bebas dari penipuan dan penghianatan dan itu merupakan prinsip pokok dalam transaksi.¹⁸

3. Ijma'

Ulama sepakat bila jual beli itu hukumnya boleh dan terdapat hikmah di dalamnya. Pasalnya, manusia bergantung pada barang yang ada di orang lain dan tentu orang tersebut tidak akan memberinya tanpa ada imbal balik. Oleh

¹⁷ Dim Yaudim Juaini, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008). hlm.71

¹⁸ Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Bogor: Kencana, 2008, cet-1, hlm.194

karena itu, dengan diperbolehkannya jual beli maka dapat membantu terpenuhinya kebutuhan setiap orang dan membayar atas kebutuhannya itu.¹⁹

Berdasarkan dalil-dalil yang diungkapkan, jelas sekali bahwa praktek akad atau kontrak jual beli mendapatkan pengakuan dan legalitas dari syara' dan sah untuk dilaksanakan dalam kehidupan manusia.

C. Hukum jual beli

Dari kandungan ayat ayat al-Qur'an dan sabda sabda Rosulullah Saw di atas, para ulama *fiqh* mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli yaitu mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut imam al-syathibi (W.790 H), pakar *fiqh* maliki, Hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam al-syathibi memberi contoh ketika terjadi praktik *ihtikar* (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasa dan harga menjolak naik). Apabilah seseorang melakukan *ihtikar* dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang di timbun dan disimpan itu, maka menurutnya, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah, hal ini sesuai dengan prinsip al-syathibi bahwa yang mubah itu apabila ditinggalkan secara total, maka hukumnya boleh menjadi wajib. Apabila sekelompok pedagang besar melakukan baikot tidak mau menjual beras lagi, pihak pemerintah boleh memaksa mereka untuk berdagang beras dan para pedagang ini wajib melaksakannya. Demikian pula, pada kondisi kondisi lainya.²⁰

¹⁹Wahbah al-Zuhaily, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, terj. (Fiqh Islam, Gema Insani, Depok: 2007), jilid v, hlm. 3304

²⁰Abu Ishaq Al-Syathibi, *al-muwafaqot fi ushul al-syari'ah*,(Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1975), Jilid II, hlm. 56

D. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun dan syarat jual beli ada tiga, yaitu *akad* (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'qud alaih* (objek akad). jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab kabul dengan surat-menyurat yang mengandung arti ijab dan kabul.²¹

Adapun rukun dari jual beli yaitu:

1. Adanya akad (ijab kabul)
2. Adanya penjual dan pembeli
3. Adanya *Ma'qud'alaih* (benda yang diperjual belikan).²²

Akad ialah ikatan antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab kabul dengan surat-menyurat yang mengandung arti ijab dan kabul.²³ Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, tandayang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab dan kabul.²⁴

²¹Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm, 69.

²²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005), hlm.16

²³*Ibid.*, hlm. 70

²⁴*Ibid.*, hlm. 70

Jual beli yang menjadi kebiasaan, misalnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan ijab dan kabul, ini adalah pendapat jumhur. Menurut ulama Syafi'iyah, jual beli barang-barang yang kecil pun harus ijab dan kabul, tetapi menurut Imam an-Nawawi dan ulama *mutaakhirin* Syafi'iyah berpendirian bahwa boleh jual beli barang-barang yang kecil dengan tidak ijab dan kabul.

Menurut madzhab Hanafi jual beli itu tidak dapat terlaksana kecuali dengan adanya dua rukun yakni ijab dan kabul. Rukun jual beli bagi mereka adalah sesuatu yang menunjukkan adanya saling merelakan dalam tukar menukar suatu kepemilikan, baik itu melalui ucapan atau perbuatan. Ijab menurut para fuqaha (ulama ahli fiqh) adalah suatu kata-kata yang pertama kali keluar dari salah satu kedua belah pihak (dua orang yang berakad) yang menunjukkan keridhaannya, dari pihak penjual atau pembeli.²⁵

Kabul adalah perkataan yang suatu ungkapan yang kedua yang keluar dari salah satu pihak diungkapkan sebagai jawaban yang menunjukkan keridhaannya dan menyetejuinya, baik diungkapkan itu keluar dari penjual atau pembeli.²⁶

E. Akad Dalam Jual Beli

Akad adalah perikatan dan perjanjian. Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Akad berasal dari bahasa Arab

²⁵Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung, Remaja Rosdakarya 2015), hlm. 21

²⁶*Ibid*, hlm. 21

al-'aqd bentuk jamaknya *al-'uqud* yang mempunyai arti mengikat, sambungan dan janji.

Pada dasarnya akad dititik beratkan pada kesepakatan antara dua belah pihak yang ditandai dengan *ijab qabul*. *Ijab qabul* adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Kerena dalam islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian bisa disebut akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syariah islam.²⁷

F. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi:

1. Ditinjau dari segi hukumnya

Ditinjau dari segi hukumnya jual beli dibedakan menjadi tiga yaitu jual beli *shahih*, *bathil* dan *fasid*.²⁸

a. Jual beli *shahih*

Dikatakan jual beli *shahih* karena jual beli tersebut sesuai dengan ketentuan *syara'*, yaitu terpenuhinya syarat dan rukun jual beli yang telah ditentukan, barangnya bukan milik orang lain dan tidak terikat *khiyar* lagi.

b. Jual beli *bathil*

²⁷Qomarul Huda, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta:Teras, 2011), hlm. 25-28.

²⁸M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada,2003), hal. 128

Yaitu jual beli yang salah satu rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan. Misalnya, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila atau barang-barang yang diharamkan *syara'* (bangkai, darah, babi dan *khamar*)²⁹

c. Jual-Beli *Fasid*

Menurut Ulama Hanafi yang dikutip dari bukunya Gemala Dewi yang berjudul *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* bahwa jual beli *fasid* dengan jual beli batal itu berbeda. Apabila kerusakan dalam jual beli terkait dengan barang yang dijualbelikan, maka hukumnya batal, misalnya jual beli benda-benda haram. Apabila kerusakan itu pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli dinamakan *fasid*. Namun jumhur ulama tidak membedakan antara kedua jenis jual beli tersebut.³⁰

2. Ditinjau dari segi objeknya

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli, menurut Imam Taqiyuddin yang dikutip dalam bukunya Hendi Suhendi yang berjudul *Fiqh Muamalah*, bahwa jual beli dibagi menjadi dua bentuk yaitu:³¹

²⁹*Ibid.*, hal. 128

³⁰Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005) hlm.108.

³¹Hendi Suhendi, *Op. cit*, hlm. 75.

a. Jual beli benda yang kelihatan

Yaitu pada saat melakukan akad jual beli, benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan pembeli dan penjual.

b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji

Yaitu jual beli salam (pesanan) atau jual beli barang secara tangguh dengan harga yang dibayarkan dimuka, atau dengan kata lain jual beli dimana harga dibayarkan dimuka sedangkan barang dengan kriteria tertentu akan diserahkan pada waktu tertentu.

G. Bentuk Bentuk Jual-Beli Yang Dilarang

Jual beli yang dilarang terbagi dua: *pertama*, jual jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunya, *kedua*, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukun. Tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.

1. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun bentuk jual beli yang termasuk dalam katagori ini sebagai berikut:

- a. Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh dipejualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai, dan khamar (minuman yang memabukan).³²

³²Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 82

b. jual beli yang belum jelas, sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual, maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya. Jual beli yang dilarang karena samar samar antara lain:

1. Jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya. Misalnya, menjual putik mangga untuk dipetik kalau telah tua/masak nanti, maupun ketidakjelasan yang lainnya.³³

H. Hikmah jual beli

- a. Hikmah jual beli dalam garis besarnya sebagai berikut:

Allah swt mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan kepada hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pada saling tukar menukar dimana seorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.³⁴

³³ *Ibid*, hlm. 52

³⁴ Gufron Ihsan, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2008), hlm. 89.

b. Manfaat jual-beli

1. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
2. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
3. Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas.
4. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram (batil).
5. Penjual dan pembeli dapat rahmat dari Allah Swt. Rasulullah bersabda: dari Jabir bin Abdillah r.a bahwasanya Rasulullah Saw. Bersabda:” dirahmati Allah orang yang berlapang dada bila ia berjualan, membeli dan bila menagih hutang”. (HR. Bukhari dan Tirmidzi).
6. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.
Keuntungan dan laba dari jual beli dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi, maka diharapkan ketenangan dan ketentraman jiwa dapat pula tercapai.³⁵

I. Melaksanakan Jual-Beli Yang Benar Dalam Kehidupan

Jual-beli itu merupakan bagian dari ta'awun (saling menolong). Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang

³⁵ Abdul Rahman Ghazali, dkk, *fiqh muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010) ,hlm. 67

membutuhkan barang. Karenanya jual beli itu merupakan perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapatkan keridaan allah swt. Bahkan rosulullah saw. Menegaskan bahwa penjual yang jujur dan benar kelak di akhirat akan ditempatkan bersama para nabi, syuhada, dan orang-orang saleh. Hal ini menunjukkan tingginya derajat penjual yang jujur dan benar.³⁶



³⁶*Ibid*, hlm. 75. hlm. 88

BAB III

PROFIL MASJID AGUNG PALEMBANG

A. Sejarah Singkat Masjid Agung Palembang Dan Aktivitas Perdagangan

Masjid Agung Palembang dibangun oleh Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo (1724-1758) yang perletakkan batu pertamanya dilakukan pada I Jumadil Akhir 1151 H (1738 M). Setelah melakukan kurang lebih pembangunan 10 tahun, barulah pada tanggal 28 Jumadil Awal 1161 H 26 Mei 1748.

Berdasarkan data ditetapkan bahwa Masjid Agung adalah satu-satunya Masjid Dikota Palembang, maka semua masyarakat kota Palembang, melakukan shalat berjamaah dan mengkaji Islam di Masjid Agung ini. Hal ini tidak terlepas dari campur tangan Sultan. Pada pelaksanaan shalat Jum'at di Masjid Agung Palembang, pelaksanaan dibuat seperti suasana kerajaan, karena Sultan sendiri yang menjadi Khatib sekaligus Imam di Masjid Agung, contohnya saja ketika Sultan sedang menuju ke mimbar untuk menyampaikan khotbahnya, diiringi upacara-upacara kerajaan.

Bangunan masjid yang dituangkan dari ide-ide Sultan, sangat modern tapi kental akan budaya-budaya Cina dan Melayu, karena pada suatu itu, yang menjadi tukang bangunan masjid adalah kebanyakan dari Cina. Bangunan-bangunan Masjid Agung, tidak berbeda dengan masjid-masjid yang ada di Pulau Jawa pada saat itu. Hanya saja yang membedakan, Masjid Agung Palembang ada ukiran-ukiran Arab dan daun Khas Palembang yang

diberi warna kuning keemasan, Pada awalnya Masjid Agung berbentuk bujur sangkar, setelah barat sebagai bagian belakang masjid. Disini tepat dibagian tengah penampilan yang berupa mihrab (tempat imam shalat). Pada pusat dinding mihrab terdapat kaligrafi tulisan muhammad, yang dikenal dengan muhammad bertangkup (kembar), puncak mihrab dibuat bentuk simbar, yang merupakan perpaduan antara seni kaligrafi dan ukiran tradisional Palembang. Seni kaligrafi juga menghiasi tiang tiang mihrab yang terbuat dari kayu, keberadaan mihrab sama tuanya dengan usia Masjid Agung sendiri.

Pada tahun 2003, renovasi Masjid selesai sudah. Masjid Agung Palembang disulap menjadi Masjid Agung sultan Mahmud badaruddin (SMSB) yang di resmikan oleh ibu Megawati selaku presiden dan Syahril Oesman sebagai gubernur Palembang.

Hal ini dapat dilihat dari tidak pernah sepi jama'ah di setiap shalat, pengajian dan majelis ta'lim. serta peran pengurus masjid yang selalu memikirkan keadaan masyarakat sekitar masjid seperti memberikan santunan kepada anak-anak yatim dan kepada orang-rang yang membutuhkan bantuan.³⁷

Keberadaan masjid Agung dan para Ulama pada masa lalu dan sampai sekarang sangat berpengaruh terhadap perkembangan Agama Islam di Kota Palembang pada khususnya dan Sumatera Selatan pada umumnya. Ajaran-ajaran agama islam yang dilaksanakan di Masjid Agung Palembang menjadi pedoman panutan bagi hampir seluruh Masjid yang ada di Kota ini, bahkan

³⁷Wawancara, Andi Safruddin, sebagai anggota kepengurusan Masjid Agung Palembang (Pada Tanggal 14 April)

smapai sebgain besar daerah kaum Muslimin di Sumatera Selatan dan sekitarnya.

B. Program Dan Kegiatan Masjid Palembang

1. Jangka Pendek

Konsolidasi organisasi dan meningkatkan pembinaan admiministrasi (sekretaris, kepegawaian, keuangan dan inventaris). Meningkatkan kinerja dewan dewan pengurus dan pegawai serta kesejahteraan, menata ruang perkantoran/ruangan kerja dewan pengurus, pimpinan badan musyawarah beserta ruang/sekretariat bamus, badan fatwa ikatan remaja masjid agung palembgn, meningkatkan pelayanan jamaah untuk fasilitas:³⁸

- a. tempat wudhu dan penyelesain air bersih
- b. toilet/wc
- c. poliknik kesehatan
- d. mobil angkutan jenazah
- e. pelayanan umat dan mufasir
- f. memelihara dan meningkatkan keamanan, ketertiban dan kebersihan

2. Jangka Panjang

Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan pemerintah dan pihak luar dalam penyelesain renovasi dan pengembangan Masjid Agung Palembang.

1. Visi Dan Misi Masjid Agung Palaembang

³⁸ Wawancara, Juwita Stap TU Masjid Agung Palembang (pada tanggal 14 april 2017)

a. VISI

Menjadi Masjid Agung Palembang sebagai masjid islam, serta menjadi pusat pembinaan umat dan ukhwah islamiyah di Sumatera Selatan Sebagai Masjid Agung Nasional.

Dimasa mendatang masjid agung palembang akan menjadi percontohan bagi masjid masjid lain di wilayah sumatera selatan dengan meningkatkan mutu kehidupan umat terpadu dalam hubungan dengan allah dan sesama manusia berdasarkan al-Qur'an dan al-hadist dengan berfaham kepada ahlussunnah waljama'ah.

b. MISI

1. Menjadikan masjid agung palembang sebagai percontohan bagi Masjid-Masjid lain diwilayah Sumatera Selatan dan Melai Msjid Agung Palembang, meningkatkan mutu kehidupan umat secara terpadu dalam hubungan dengan allah dan sesama manusia berdasarkan faham islam ahlussunnah waljama'ah dalam bidang aqidah dan mazahab syafe'i fiqih khususnya pelaksanaan peribadaan.
2. Menjadikan Masjid Agung Palembang sebagai wahana pemberdayaan masyarakat berakhlaqul karimah untuk meningkatkan kesejahteraan umat.
3. Membina dan meningkatkan peran serta generasi muda dalam memakmurkan Masjid Agung Palembang sebagai kader penegak kemajuan umat

4. Menjadikan Masjid Agung Palembang sebagai wadah untuk meningkatkan ukhwah antar umat , umaroh, umat dan masyarakat luas.³⁹

C. Sejarah Perdagangan Dipelataran Masjid Agung Palembang

Perdagangan dipelataran Masjid Agung Palembang yang di lakukan pada hari Juam'at menjelang khutbah Juma'at berlangsung dan selesai shalat Jum'at sudah ada sekitar tahun 1968, sebagian besar pedagang pada saat itu berasal dari luar kota Palembang, pedagang pada tahun itu mereka melakukan jual beli dipelataran Masjid Agung Palembang.⁴⁰

Mayoritas pedagang dipelataran Masjid Agung Palembang sudah turun menurun dari orang tua mereka dahulu sampai sekarang anak cucu berjualan di halaman masjid agung Palembang pada hari jum'at ketika berlangsung khutbah Jum'at, pedagang memulai aktivitas berjualan sekitar pukul sembilan pagi pada hari Jum'at sampai selesai shalat jum'at.⁴¹

Menurut bapak Herman, jenis barang yang diperjualkan dipelataran Masjid Agung Palembang bermacam-macam seperti, minyak wangi, perlengkapan shalat, aksesoris, buku-buku islam, makanan dan minuman, pakean shalat, peci, dan banyak minat sekali karena dengan harga yang murah mereka jual.⁴²

Menurut jumbuh ulama segera pergi jum'at adalah wajib, ketika azan kedua pada saat khatib di atas mimbar. Dalam pendapat shahehnya Hanafiyah

³⁹Wawancara, Juwita Staf TU Masjid Agung Palembang, pada tanggal 14 April 2017

⁴⁰Wawancara, dengan bapak Alwi. Pada Tanggal: 14 April 2017

⁴¹Wawancara dengan bapak Hamdi. Pada Tanggal: 14 April 2017

⁴²Wawancara dengan bapak Herman. Pada Tanggal: 14 April 2017

berpendapat segera pergi jum'at itu wajib ketika azan pertama walaupun adanya azan pertama dan kedua itu baru ada pada zaman utsman ra.⁴³

Hanafiyah menganggap makruh tahrin dan yang lainnya menganggap haram meninggalkan shalat jum'at karena jual beli dan perjanjian akad lainnya seperti akad perburuhan, pernikahan, perdamaian dan segala aktifitas hidup lainnya. Menurut jumhur ulama keharaman terletak pada saat adzan dikumandangkan di hadapan khatib, berdasarkan firman Allah:⁴⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ
ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا
مِنْوَابِتُّغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (الجمعة : ١٠)

Artinya: Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (Q.S.Al-Jumuah ayat 9-10).

Nas al-Qur'an hanya melarang jual beli, maka hal ini dapat di jadikan dasar qiyas (analogi) bagi aktivitas lainnya, bagi berupa perkara maupun segala aktivitas jual belipun dapat menghalangi perkara shalat jum'at.

Syafi'iyah berpendapat bahwa jual beli lainnya haram makruh dilakukan sebelum adzan sesudah tergelincir matahari, sedangkan hanabilah tidak

⁴³Wahab al-zuhaily. *Fiqh Shalat Kajian Berbagai Mazhab*, diterjemahkan oleh. Masdar Helmy, (Bandung, Cv. Pustaka Media Utama 2008) hlm. 641

⁴⁴ *ibid*, hlm.624

memandang haram segala aktivitas dilakuka selain jual beli, seperti perburuan, perdamaian dan nikah sebab yang di larang dilarang itu khusus yang mengenai jual beli. Aktifitas lainnya tidak sama dengan jual beli karena jarang terjadi sampai menninggal shalat jum'at oleh sebab itu segala aktivitas tersebut tidak sah disamakan dengan jual beli. Haram jual beli dan wajibnya segera pergi jum'at khusus bagi mereka yang wajib jum'at, sedangkan yang lainnya tidak wajib seperti bagi wanita, anak anak dan orang yang sedang berpergian.⁴⁵

Hukum melakukan transaksi ketika berlangsung khutbah jum'at Sebagian ulama berpendapat bahwa pelaksanaan transaksi jual beli pada saat dikumandangkan adzan jum'at (naik khatib ke mimbar) adalah haram dan batil. Haram menyebabkan pelakunya berdosa, sedangkan batil artinya akad jual beli itu tidak sah, sehingga pembeli tidak memiliki hak milik terhadap barang yang dibeli waktu itu.⁴⁶

الْبَيْعُ دَلِكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ... (الجمعة : ١٠)

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian diseru (dikumandangkan adzan) untuk shalat jum'at maka beegaslah menuju dzikir kepada allah dan tinggalkan jual beli (Q.S. al-jum'ah: 9).

Hal ini dikuatkan dengan hadist Abu Ja'ad Ad-Damuri bahwasanya Rosulullah Saw bersabda:

من ترك الجمعة ثلاث مرات تها ونا بهاطبعا الله علي قبله

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 642

⁴⁶ <http://www.ahmadzain.com>

“barang siapa meninggalkan shalat jum’at tiga kali karena meremehkannya, maka allah akan mengunci mati hatinya. “(hadist riwayat abu daud, tarmidzi, nasai)



BAB IV
PERSEPSI MUI PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG
TRANSAKSI JUAL BELI KETIKA BERLANGSUNG KHUTBAH
JUM'AT DIPELATARAN MASJID AGUNG PALEMBANG

A. Praktek Transaksi Jual-Beli Dipelataran Masjid Agung Palembang
Ketika Berlangsung Khutbah Jum'at

Dalam melaksanakan ibadah shalat Jum'at, masih banyak terdapat pedagang yang melakukan Praktek transaksi jual-beli dipelataran Masjid Agung Palembang ketika berlangsung khutbah Jum'at, dalam praktek transaksi jual beli yang dilakukan pedagang, pembeli datang langsung kelapak pedagang untuk melihat-lihat dan memilih-milih barang yang ingin dibeli oleh pembeli, dan cara pembayarannya secara tunai yaitu apabila sudah menjadi kesepakatan harga, antara pedagang dan pembeli langsung menyerahkan uang secara tunai kepada penjual. Dan penulis melakukan wawancara kepada pedagang yang melakukan transaksi jual beli ketika berlangsung khutbah jum'at.

Menurut bapak Armadi, Praktek transaksi jual-beli di pelataran Masjid Agung Palembang sudah ada sejak berdirinya Masjid Agung Palembang, pedagang pada umumnya berasal dari berbagai daerah, hal yang memicu pedagang tetap melakukan praktek jual-beli ketika berlangsung khutbah Jum'at, karena banyaknya orang yang ingin membeli barang yang lebih murah seperti peci putih, sorban, minyak wangi, dan mayoritas pedagang minim pengetahuan dalam ilmu agama serta mereka hanya mementingkan

kehidupan duniawi saja dan kebiasaan pedagang melakukan transaksi jual-beli karena terdesak kebutuhan ekonomi.⁴⁷

Menurut bapak Agus Triono, bahwa praktek transaksi jual-beli ketika khutbah Jum'at berlangsung, menurutnya apabila kami menutup barang dagangan maka pendapatan kami berkurang, sedangkan pembeli banyak yang datang terlambat pada waktu khutbah dan pembeli juga tidak menghiraukan saat khutbah Jum'at berlangsung pembeli tetap memilih-milih yang ingin dibelinya.⁴⁸

Menurut bapak Jefriyadi, dari pelaksanaan transaksi jual-beli ketika khatib menyampaikan khutbah secara umum mayoritas pedagang di Masjid Agung Palembang beralasan bahwa mereka tidak mengetahui Hukumnya, karena hal ini mereka masih tetap melakukan transaksi jual-beli ketika khatib menyampaikan khutbahnya, apabila pedagang tidak melakukan praktek transaksi jual beli maka penghasilan mereka sedikit, dan pedagang memulai aktifitas berjualan sekitar pukul sembilan pagi pada hari Jum'at sampai selesai Shalat Jum'at.⁴⁹

Menurut bapak Sobirin, jenis barang yang diperjual-belikan dipelataran Masjid Agung Palembang bermacam-macam seperti, minyak wangi, perlengkapan shalat, aksesoris, buku-buku Islam, makanan dan minuman, pakaian shalat, dan peci. Para pembeli sangat beminat membeli

⁴⁷Wawancara, dengan bapak Armadi,. Pada Tanggal: 14 April 2017

⁴⁸Wawancara, dengan bapak Agus Triono. Pada Tanggal: 14 April 2017

⁴⁹Wawancara, dengan bapak Jefriyadi. Pada Tanggal: 14 April 2017

kebutuhan mereka pada pedagang di pelataran Masjid Agung Palembang karena harga yang murah.⁵⁰

Menurut bapak Suherman, jenis barang yang dijual pedagang dipelataran Masjid Agung Palembang bermacam-macam seperti baju, sandal, peci, minyak wangi, dan perlengkapan alat shalat karena relatif murah, praktek transaksi jual-beli dipelataran Masjid Agung Palembang ini sudah relatif lama karena mereka berjualan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, biaya anak sekolah dan untuk memenuhi kebutuhana hidup.⁵¹

Menurut bapak Husen, praktek transaksi jual-beli yang dilakukan ketika berlangsung khutbah jum'at di Masjid Agung Palembang banyak pedagang yang tidak mengetahui syarat-syarat dan rukun jual beli. Padahal mendengarkan khutbah Jum'at wajib hukumnya dan khutbah jum'at itu besar sekali manfaatnya karena apabila disimak serta didengar banyak sekali pelajaran dalam khutbah tersebut.⁵²

Menurut Candra, alasan dia berdagang di Pelataran Masjid Agung Palembang karena jama'ah yang akan shalat Jum'at membeli barang dagangannya untuk keperluan shalat seperti, peci, sarung dan sebagainya. Kebanyakan para pembeli beralasan bahwa barang-barang keperluan shalat tersebut sengaja dibeli karena terdesak waktu shalat Jum'at yang sudah tiba.⁵³

Bapak Amin berpendapat ia tetap berjualan di Pelataran Masjid Agung selain karena untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, masjid juga merupakan

⁵⁰Wawancara, dengan bapak herman. Pada Tanggal: 14 April 2017

⁵¹Wawancara, dengan bapak suherman. Pada Tanggal: 14 April 2017

⁵² Wawancara, dengan bapak husen. Pada Tanggal: 14 April 2017

⁵³ Wawancara, dengan candra. Pada Tanggal: 14 April 2017

tempat yang strategis untuk berdagang keperluan shalat dan minat para pembeli juga sangat antusias. Karena hal ini maka pendapatan bertambah, meskipun ia sudah mengetahui ketidakbolehan berdagang di masjid tersebut.⁵⁴

Dari hasil wawancara tersebut bahwa mayoritas pedagang dipelataran Masjid Agung Palembang beralasan yang sama yaitu karena kebutuhan ekonomi dan yang melakukan praktek transaksi jual-beli sudah turun menurun dari orang tua mereka dahulu sampai sekarang, pedagang memulai aktifitas membuka jualan mulai pukul 09:00 sudah mulai sibuk untuk merapikan barang dagangannya, pedagang yang melakukan praktek jual-beli hanya beberapa jam saja sekitar pukul 14:00. mereka sudah menutup barang dagangannya dan akan berjualan dihari jum'at yang akan datang.⁵⁵

B. Persepsi MUI Provinsi Sumatera Selatan tentang Transaksi Jual-Beli Ketika Berlangsung khutbah jum'at dipelataran Masjid Agung Palembang

Persepsi menurut Kamus Besar Psikologi adalah suatu proses pengamatan seseorang terhadap lingkungan dengan menggunakan indra-indra yang dimiliki sehingga ia menjadi sadar akan segala sesuatu yang ada dilingkungannya Dalam kamus besar bahasa Indonesia, Persepsi adalah tanggapan atau pandangan terhadap penerimaan langsung dari sesuatu serapan perlu diteliti masyarakat terhadap alasan pemerintah, misalnya

⁵⁴ Wawancara, dengan bapak Amin. Pada Tanggal: 14 April 2017

⁵⁵ Wawancara, dengan bapak Abdullah. Pada Tanggal: 14 April 2017

menaikkan harga bahan bakar minyak, proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indera.⁵⁶

Majelis Ulama Indonesia (disingkat MUI) adalah lembaga yang mewadahi para ulama, *zu'ama*, dan cendikiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia.⁵⁷

Setelah penulis melakukan beberapa wawancara terhadap Pengurus Ketua Komisi fatwa MUI Provinsi Sumatera Selatan, Penulis akan memaparkan uraian pendapat dari ulama tersebut, diantaranya:

Menurut Bapak K. H. Amin Minyadi, S. H, Terkait dengan transaksi jual-beli ketika berlangsung khutbah Jum'at dipelataran Masjid Agung Palembang, bahwa transaksi jual-beli ketika berlangsung khutah jumat hukumnya haram, karena mengganggu ketenangan atau kehusyukan orang yang lagi mendengarkan dan menyimak khutbah Jum'at.⁵⁸ Adapun dalil keharaman tersebut adalah sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ
ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ... (الجمعة : ١٠)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan

⁵⁶<http://www.spengetahuan.com/2017/06/14-pengertian-persepsi-menurut-para-ahli-dan-jenis-jenis-persepsi-terlengkap.html>

⁵⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia#Sejarah

⁵⁸Wawancara, dengan bapak K. H. Amin Minyadi, S. H . sebagai ketua Komisi fatwa MUI Provinsi Sumatera Selatan (Pada Tanggal: 14 juli 2017)

tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (QS. Al-Jumu'ah: 9)

Maksudnya, Apabila Imam telah naik mimbar dan muaddzin telah mengumandangkan adzan di hari Jum'at, Maka wajib bagi kaum muslimin untuk bersegera memenuhi panggilan muaddzin dan menninggalakan semua pekerjaannya serta diharamkan melakukan segala bentuk transaksi termasuk jual beli.

Menurut Bapak H. Ayik Farid, BA, transaksi jual beli ketika berlangsung khutbah jum'at dipelataran Masjid Aagung Palembang, Perintah meninggalkan jual-beli dikaitkan dengan adzan hari Jum'at, yang berarti adzan itu yang dijadikan *illat* haram berjual-beli karena dengan berjual-beli itu akan mengganggu shalat jum'at. Maka semua perjanjian yang lainnya diharamkan yang diqiyaskan dengan jual-beli apabila adzan hari jum'at dan adzan sebagai *illat* hukum disebutkan dalam nash oleh syara'. kewajiban orang yang melaksanakan shalat jumat adalah meninggalkan jual beli ketika adzan.⁵⁹

Begitu juga diharamkan melakukan kesibukan selain jual beli yang menyebabkan seseorang meninggalkan kewajiban mendengarkan khutbah Jum'at. Keharaman ini tidak terkecuali pada shalat fardhu lainnya. Kewajiban tersebut tidak boleh digantikan dengan kesibukan melakukan transaksi jual-beli atau kesibukan lainnya, ketika panggilan shalat sudah berkumandang sebagai ajakan untuk datang ke Mesjid.

⁵⁹Wawancara, Dengan Bapak H.Ayik Farid, BA sebgai sekretariat umum Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Sumatera Selatan (Pada Tanggal: 26 juli 2017)

Menurut bapak Dr. H. Marsaid, MA, praktek jual-beli ketika berlangsung khutbah jum'at di Masjid Agung Palembang menyatakan bahwa jual-beli ketika berlangsung khutbah jumat dan melakukan transaksi jual-beli ketika adzan Jum'at Hukumnya haram karena berdasarkan ayat (QS. Al-Jumu'ah: 10)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ
 نَلَّكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ... (الجمعة : ١٠)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.(QS. Al-Jumu'ah: 9).

Berdasarkan ayat di atas bahwa shalat jum'at adalah kewajiban untuk semua muslim dan mendengarkan khutbah merupakan kewajiban Adapun bagi para pedagang apabila akan melakukan transaksi jual beli, hendaklah setelah shalat Jum'at sudah dilaksanakan, bahwa larangan jual beli di sini tidak terkait dengan jual belinya (ainul bai'), tapi karena dia menjadi sebab pelanggaran yang lain, yaitu tidak mendengarkan khutbah. Sehingga larangan tidak ada hubungannya dengan inti akad, tidak pula terkait syarat sah akad. Sehingga jual beli tetap sah, meskipun pelakunya berdosa.⁶⁰

Menurut bapak H. Saikan M Noer, SH.,MM, praktek transaksi jual beli ketika berlangsung khutbah, Saat khutbah jumat sedang berlangsung, seorang dilarang menyibukkan diri terutama berbicara apa lagi bertransaksi jual beli,

⁶⁰Wawancara, dengan bapak Dr. H. Marsaid, MA Anggota Komisi Hubungan Kerjasama Ulama dan Umroh (Pada Tanggal: 25 juli 2017)

itu tidak boleh karena dengan hal-hal yang bisa memalingkan konsentrasinya dari menyimak khutbah. Sebagaimana disebutkan dalam sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam,

إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: (أَنْصِتْ) وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ

“Jika kamu berkata kepada temanmu, “Diamlah” sementara imam sedang berkhotbah di hari jumat, sungguh ia telah berbuat sia-sia.”(Muttafaqun ‘alaihi)

Makna hadist di atas dipahami jika berkata kepadamu ”diamlah” pada hari Jum’at sedangkan imam sedang menyampaikan khutbahnya, maka pahalanya tidak akan ditulis, dan tidak mendapatkan keutamaan pahala shalat jum’at namun mendapatkan pahala shalat zuhur saja. Maka setiap mukmin harus melakukan shalat jum’at. Dari hadist ini dapat diketahui apabila seseorang berkata kepada teman pada saat khatib menyampaikan khutbahnya walaupun hanya teguran maka sia-sia shalat jum’atnya apalagi melakukan transaksi jual-beli tidak boleh.⁶¹

Pendapat bapak Amad Ghazali, Lc.,MA, Perintah meninggalkan jual beli dalam surat Al-Jumu’ah ayat 9-10 menunjukkan larangan jual beli setelah dikumandangkannya adzan Jum’at. Jumhur ulama berpendapat bahwa jual-beli mulai adzan Jum’at adalah terlarang atau hukumnya haram. Dan

⁶¹Wawancara, dengan bapak H. Saikan M Noer, SH, MM sebagai Ketua Komisi Ekonomi (Pada Tanggal: 26 juli 2017)

pekerjaan sebagai pedagang tersebut yang paling banyak digeluti orang sehingga lalai dari menghadiri shalat Jum'at.⁶²

Pendapat bapak Gus Ali Muchsin sebagai Anggota Komisi Fatwa bahwa, apabila transaksi dilakukan di pelataran masjid sedangkan khutbah Jum'at sedang berlangsung, bagi orang yang berhak melakukan jum'atan, maka jum'atannya sis-sia dan transaksinya juga haram. jika melakukan transaksi dilingkungan masjid, walaupun khutbah jum'at sedang berlangsung maka orang tersebut berdosa dan dia tidak ada sanksi untuk shalat Jum'atnya dan hanya haram dalam melakukan transaksi tersebut.

Pendapat bapak Kiki Mikail, MA, Melakukan transaksi jual-beli ketika berlangsung khutbah jum'at dan setelah adzan kedua hukumnya adalah haram. Serta tidak halal mengadakan transaksi jual beli tersebut dianggap fasid (rusak/tidak sah), berdasarkan firman Allah Ta'ala,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ
 ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ... (الجمعة : ١٠)

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kalian kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. (QS. Al-Jumu'ah: 10)

⁶²Wawancara, dengan Wawancara, dengan bapak Amad Ghazali, LC, MA sebagai Anggota Komisi Fatwa (Pada Tanggal: 26 juli 2017)

Maka dalam ayat ini Allah melarang jual beli setelah adzan, yakni adzan kedua. Jual belinya fasid karena melanggar dan fasad (rusak/tidak syah).⁶³

Pendapat K.H. Novrizal Nawawi, Lc, M.Pd.I, mengenai transaksi jual beli ketika berlangsung Khutbah Jum'at di Masjid Agung Palembang, yaitu sesuatu dinilai sah ketika dia memenuhi rukun, syarat dan tidak ada *mawani*' (penghalang keabsahan) baik bentuknya ibadah maupun akad dalam bermuamalah. Penghalang keabsahan transaksi jual beli diantaranya adalah adanya adzan jum'at dan ketika khatib sudah naik mimbar. Karena ketika adzan jumat telah dikumandangkan, Allah melarang hamba-Nya untuk melakukan aktivitas jual beli. Allah berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ
ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ... (الجمعة : ١٠)

Artinya: Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. (QS. al-Jumu'ah: 10).

Larangan ini berlaku, ketika adzan jum'at dan ketika khatib naik mimbar. Sementara untuk masjid yang adzannya 2 kali, larangan ini tidak berlaku untuk adzan sebelum khatib naik mimbar.⁶⁴

⁶³Wawancara, dengan bapak Kiki Mikail, MA, sebagai Anggota Komisi Fatwa (Pada Tanggal: 14 juli 2017)

⁶⁴Wawancara, dengan bapak K.H. Novrizal Nawawi, Lc, M.Pd.I sebagai Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Provinsi Sumatera Selatan (Pada Tanggal: 14 juli 2017)

Pendapat bapak H. Abdullah Wahab, M.Pd.I, bahwa transaksi jual-beli ketika belangsungnya khutbah hukumnya haram. Karena di dalam Al-Qur'an Firman Allah Q. S. al-Jumu'ah: 9-10:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ
 ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ
 وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (الجمعة : ١٠)

Ayat di atas, yang dimaksud dengan *nida'* ini adalah *nida'* kedua yang telah di contohkan pada masa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, yaitu apabila beliau keluar dan duduk di atas mimbar. Karena pada saat itu adzan dikumandangkan di depan beliau. Makanya adzan inilah yang dimaksud. Adapun *nida'*/adzan pertama yang telah ditambah oleh Amirul Mukminin Utsman bin Affan Radliyallahu 'Anhu adalah karena manusia di kala itu semakin banyak.⁶⁵

Menurut bapak Suryadi Ibnu S.Ag. peraktek transaksi jual beli ketika berlangsung khutbah hukumnya haram. Dikhususkannya jual beli atas aktifitas lainnya karena pekerjaan tersebut yang paling banyak digeluti orang, dan paling sering menyibukkan sehingga lalai dari mendengarkan khutbah jum'at, bahwa mendengarkan, menyimak khutbah Jum'at itu merupakan kewajiban. Beliau berpendapat bagi orang yang wajib

⁶⁵Wawancara, dengan bapak H. Abdullah Wahab, M.Pd.I sebagai Anggota Komisi Fatwa MUI sumatera Selatan (Pada Tanggal: 14 juli 2017)

melaksanakan Jum'atan untuk bersegera mendatangnya serta di haramkan melakukan transaksi jual beli ketika khutbah jum'at berlangsung.⁶⁶

Pendapat bapak H. A. Mahir Mallawi, M.H.I, banyaknya pedagang yang melakukan transaksi jual beli ketika khutbah jum'at berlangsung dan para ulama berpendapat perintah meninggalkan jual-beli ketika jum'atan dikaitkan dengan adzan hari Jum'at, yang berarti adzan itu yang dijadikan *illat* haram jual-beli dan akan mengganggu shalat jum'at. Maka semua perjanjian yang lainnya diharamkan yang diqiyaskan dengan jual-beli apabila adzan hari jum'at dan adzan sebagai *illat* yang hukumnya disebutkan dalam nash. Imam Syafi'i berkata: kewajiban orang yang melaksanakan shalat jum'at adalah meninggalkan jual beli ketika adzan dikumandangkan, menurut Imam Syafi'i larangan jual beli berlaku jika sudah terkumpul dua syarat berikut ini.

dalam Al-Qur'an Firman Allah Q. S. al-Jumu'ah: 10:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا
الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ... (الجمعة : ١٠)

Artinya: Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. (QS. al-Jumu'ah: 10). Jika dua orang melakukan

⁶⁶Wawancara, dengan bapak Suryadi Ibnu S.Ag sebagai Anggota Komisi Dakwa MUI Sumatera Selatan (Pada Tanggal: 14 juli 2017)

transaksi jual beli, salah satunya wajib shalat Jum'at dan yang lain tidak, maka kedua-duanya terkena dosa.⁶⁷

Dari semua pendapat MUI Provinsi Sumatera selatan yang telah di jelaskan tersebut penulis menyimpulkan hasil dari wawancara ke 12 pendapat dari pengurus MUI Provinsi Sumatera Selatan tentang transaksi jual-beli ketika berlangsung Khutbah Jum'at dan semuanya berpatokan dengan: Al-Qur'an Surat Al-Jumu'ah Ayat 9-10)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ
ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ
وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (الجمعة : ١٠)

Artinya: Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (Q.S.Al-Jumuah ayat 9-10).

Dan apabila azan dikumudangkan untuk shalat jum'at bersegeralah memenuhi panggilan untuk melakukan dan segala kegiatan jual beli dan lain-lainnya wajib dihentikan, Perintah meninggalkan jual-beli dikaitkan dengan adzan hari Jum'at, yang berarti adzan itu yang dijadikan *illat* haram berjual-beli karena dengan jual-beli itu akan mengganggu shalat jum'at.

⁶⁷Wawancara, dengan bapak H. A. Mahir Mallawi, M.H.I sebagai anggota komisi Fatwa MUI Provinsi Sumsel (Pada Tanggal: 14 juli 2017)

Maka semua perjanjian yang lainnyapun diharamkan yang diqiyaskan dengan jual-beli apabila adzan hari jum'at dan adzan sebagai *illat* hukum disebutkan dalam nash.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah penulis melakukan penelitian dan menguraikan dalam bentuk tulisan mulai dari bab I, II, III, IV, maka dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik Transaksi Jual-Beli Dipelataran Masjid Agung Palembang Ketika Berlangsung Khutbah Jum'at kehidupan yang saat ini terus saja berkembang begitu pesat dan tuntutan kebutuhan manusia, maka manusiapun dituntut bekerja seperti perdagangan yang banyak dilakukan oleh masyarakat. Pada pelaksanaan jual beli yang dilakukan di Masjid Agung Palembang namun harus menghentikan aktifitas jual beli apabila waktu khutbah jum'at berlangsung.
2. Persepsi MUI Provinsi Sumatera Selatan Tentang Transaksi Jual-Beli Ketika Berlangsung khutbah jum'at disekitar Masjid Agung Palembang menyatakan bahwa jual-beli ketika berlangsung khutbah jum'at dan transaksi jual beli ketika adzan Jum'at hukumnya haram. Ini adalah pendapat mayoritas ulama, bahkan Ibnu Katsir di dalam tafsirnya (8/122) menyebutkan kesepakatan ulama tentang hal ini. Beliau berkata :

ولهذا اتفق العلماء رضي الله عنهم على تحريم البيع بعد النداء الثاني

Artinya: “Oleh karenanya, para ulama sepakat akan keharaman jual-beli sesudah adzan kedua (pada hari Jum'at).“

B. SARAN

1. Menghimbau kepada pedagang agar tidak melakukan transaksi jual-beli ketika berlangsung khutbah jum'at dan mendengarkan larangan dari pengurus masjid Aung Palembang untuk menghentikan sementara aktifitas perdagangan apabila sudah khutbah jum'at.
2. Kepada majelis ulama Indonesia provinsi sumatera selatan agar mengeluarkan larangan untuk melakukan transaksi jual beli ketika berlangsung khutbah jum'at apabila dilanggar mendapatkan sanksi atau denda.



DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 2010).

BUKU

A.Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta:Prenadamedia, 2014)

Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta:Amzah, 2010)

Abdul Rahman Ghazaly dkk, " *Fiqh Muamalah* ", (Jakarta:Kencana, 2010),

Abu Ishaq Al-Syathibi, *al-muwafaqot fi ushul al-syari'ah*,(Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1975),

Bungin, Burhan, S.Sos.,M.SI. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Jakarta. Prenada Media Group 2007)

Drs. Gufron Ihsan, M.A, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Prenada Media Grup, 2008)

Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Remaja Rosdakarya, Bandung, 2015)

Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2011)

H.Abdul Rahman Ghazaly, Dan H.Ghufron Ihsan, Dan Sapiudin Shidiq, *fiqh muamalat* ,(Jakarta: kencana, 2010)

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007)

Labaib, MZ. *Fiqh Muamalah*. (Surabaya Bintang Usaha Jaya, 2006)

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan X, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.

Mahmud, *metode penelitian*, (Bandung: Pustaka Setika, 2011)

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012)

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada, 2003)

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafindo Offset 2010)

Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011)

Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011)

Ru'fah Abdulah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)

Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, terj. *Fiqh Islam*, (Gema Insani, Depok: 2007)

Wahab al-zuhaily. *Fiqh Shalat Kajian Berbagai Mazhab*, diterjemahkan oleh Masdar Helmy, (Bandung, Cv. Pustaka Media Utama 2008)

Yusanto, M.I. dan M.K. Widjayakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002)

INTERNET

<http://www.spengetahuan.com/2017/06/14-pengertian-persepsi-menurut-para-ahli-dan-jenis-jenis-persepsi-terlengkap.html> diakses pukul 10:20, tanggal 3 mei 2017

https://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia#Sejarah diakses pukul 10:20, tanggal 3 mei 2017

www.almaktaba-alassrya.com diakses pukul 10:20, tanggal 3 mei 2017

http/kamus bahasa indonesia.Org/persepsi diakses pukul 10:20, tanggal 3 mei

2017



STRUKTUR ORGANISASI
Susunan dan Personalia Kepengurusan Komisi-komisi
Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Selatan
Masa Khidmah 2016-2021

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Selatan

Ketua Umum : **Prof. Dr. KH. Aflatun Muchtar, MA**
Wakil Ketua Umum : Dr. H. Amri Siregar, MA
Wakil Ketua Umum : Prof. Dr. Romli, SA, M.Ag
Ketua : Prof. Dr. H. Duski Ibrahim, MA
Ketua : H. Auhari Ali, BA

Sekretaris Umum : **H. Ayik Farid, BA**
Sekretaris : Drs. H. Teguh Sobri
Sekretaris : Mahmudin, S.Ag

Bendahara Umum : **H. Hendri Zainuddin, S.Ag**
Bendahara : H. Sukiman, Hs

1. Komisi Fatwa

Ketua : **KH. Amin Dimiyanti Hamzah, SH**
Wakil Ketua : **KH. Noprizal Nawawi, Lc, M.Pd.I**
Sekretaris : Drs. KH. Isa Anshari Muta'al, Lc, MA
Anggota : Prof. Dr. Izomiddin, MA
Anggota : Drs. KH. Syarifuddin Ya'kub, M.HI
Anggota : Ahmad Ghazali, Lc, MA
Anggota : Drs. H. Zuhdi Imron, M.H.I
Anggota : Nurkholis, S.Ag, M.Pd.I
Anggota : Drs. H. Abdul Wahab, M.Pd.I
Anggota : Gus Ali Muchin
Anggota : Drs. H. A. Mahir Malawi, M.H.I
Anggota : Kiki Mikail, MA

2. Komisi Ukhuwa

Ketua : **Drs. H. Robinson Malia, M.Pd.I**
Wakil Ketua : **H. Mustofa, S,Ag, M.Pd.I**
Sekretaris : Dr. H. Kms. Badaruddin, M. Ag
Anggota : H. Abdul Basyid, Lc
Anggota : Drs. H. M. Husin, MD
Anggota : Drs. H. Abu Hanifah
Anggota : Dr. KH. Syaiful Hadi, BA
Anggota : Drs. H. M. Sanan

Anggota : Drs. H. Mukhlis
Anggota : Idham, S.Ag

3. **Komisi Dakwah**

Ketua : **Drs. KH. Mohd. Lutfi Izzuddin, MA**
Wakil Ketua : **Drs. H. Hermansyah, M. Ag**
Sekretaris : Drs. H. Imron Rosyidi
Anggota : H. Muchlis Mansur
Anggota : H. Ahmad Saleh Syakni, Lc, MA
Anggota : Ahmad Naufal, S.Ag
Anggota : H. Cik Mid Kipar, SH
Anggota : Drs. H. Asnal Olon
Anggota : Drs. H. Syamsuddin Sadiman
Anggota : Drs. Yabani Yahya
Anggota : Suryadi Ibnu, S. Ag
Anggota : Drs. Syarifuddin, M. Ag

4. **Komisi Pendidikan dan Kader**

Ketua : **H. Hendra Zainuddin, M.Pd.I**
Wakil Ketua : **Dr. Fajri Ismail**
Sekretaris : H. AL Imron, S.Ag, M.Ag
Anggota : Drs. Ahmad Syarifuddin, M.Pd.I
Anggota : Dr. Hj. Nyimas Anisa Muhammad ,MA
Anggota : Drs. H. Zakaria Rahman, M.Pd.I
Anggota : Dra.Hj. Yuslinar, M.Pd.I
Anggota : Sastra Kumbara, S.Pd.I
Anggota : Drs. H. Abdul Matjit, Sh, M.Pd

5. **Komisi Pengkajian**

Ketua : **Prof. Dr. Risan Rusli, M. Ag**
Wakil Ketua : **Drs. Abu Hanifah Tusin, M.Ag**
Sekretaris : Drs. H. Kailani Mustofa, M.Pd.I
Anggota : Drs. H. A. Karim Subki
Anggota : Dr. Abdullah Gofar, SH
Anggota : Dr. Edison Saifullah
Anggota : M. Syahrul Musta'in, S.Ag
Anggota : Kms. H.Andi Syarifuddin, S. Ag
Anggota : Ir. Ali Akbar

6. **Komisi Ekonomi**

Ketua : **H. Saekan M Noer, SH, MM**
Wakil Ketua : **Drs. Umar Husin**
Sekretaris : H. Basyaruddin, SE, Ak, M.Si
Anggota : Hj. Marlina Widiyanti, SE, SH, MM, Phd

Anggota : Drs. M. Ridwan Sidik
Anggota : Junaidi, SE, MM
Anggota : M. Siddiq, ME.Sy
Anggota : Dr. Maftuhatus Sholihah, M.Ag
Anggota : Al-Abror, SE

7. Komisi Hukum dan Perundangan

Ketua : **Dr. H. Zen Zanibar M.Z, SH, MH**
Wakil Ketua : **Dr. Hj. Sri Swatuniyati, SH, MH**
Sekretaris : Davis,SH, M.Hum
Anggota : Ahmad Dusuki, SH, MH
Anggota : Dr.K.A. Bukhari, M.Hum
Anggota : Ahmad Hassan, SH
Anggota : Teguh Ziadi, SH
Anggota : Fakhri akbar, SH
Anggota : Yogi Vitagora, SH
Anggota : M. Irawadi, SH, MH

8. Komisi Informatika dan Media Massa

Ketua : **Drs. Syafiq Gani**
Wakil Ketua : **Dr. Yen Rizal**
Sekretaris : Saefuddin Latif, S.Ag, M.Si
Anggota : Drs. H. Bangun P Lubis M.Si
Anggota : H. Harry Madkona S. TTP, M.Si
Anggota : Agung Dwipayana, Sos
Anggota : Jusep Imelsa, ST
Anggota : Dr. Imron Supri Supriadi, S.Ag
Anggota : Drs. H. Aminato M Zen, MM
Anggota : Hariono, SP. MAP (H)

9. Komisi Kerukunan Umat Beragama

Ketua : **Drs. H. Koymuddin, SH, MH**
Wakil Ketua : **Mugiona, M.Pd.I**
Sekretaris : H. Anwar Mashuri, SH
Anggota : H. Surya Astaman Rauf, SH
Anggota : Aristopahan Firdaus, M.Si
Anggota : Dra. Anisatul Mardiah, M.Si
Anggota : Drs. Nuhdi Alwi
Anggota : Zaki Faddad, M.Si

10. Komisi Pemberdayaan Perempuan Remaja dan Keluarga

Ketua : **Dr. Hj. Sri Hapsari Prihatini, M.Si**
Wakil Ketua : **Dra. Hj. Aminah Rahman, MM**
Sekretaris : Prof. Dr. Nyayu Khodijah, M.Si

Anggota : Dr. Hj. Uminiyati Idris, SE, M.Si
Anggota : Dra. Msy. Sofiah Anisa
Anggota : Dra. Dalinur M. Nur, MM
Anggota : Dra. Khoiriyah, M.Pd.I
Anggota : Ani Arianti, S.Ag, M.Pd.I

11. Komisi Pengembangan Seni Budaya Islam

Ketua : Drs. H. Mardhi Abdullah, M.Pd.I
Wakil Ketua : Musyawir M, S.Ag
Sekretaris : Reza Pahlevi, M.Si
Anggota : Ir. Muhaimin
Anggota : Sayid Habiburrahman, M.Pd.I
Anggota : Dr. Yulia Tri Samiha
Anggota : H. Hendro Karnadi, S.Ag
Anggota : Drs. H. Syahabuddin Zukhri, M.H.I

12. Komisi Hubungan Kerja Sama Ulama dan Umaro'

Ketua : H. Opi Palopi, S.Ag
Wakil Ketua : Muhtarom, M.Ag
Sekretaris : Ir. Yordan Hasan M.kom
Anggota : Dr. H. Marsaid, MA
Anggota : H. M. Arifin
Anggota : Drs. Muhammad Zaki Syahab
Anggota : Drs. H. Ardi Husin
Anggota : H. Iskandar Aziz, S.Sos
Anggota : Hendra Praja, SE.I

Sumber Data: Kantor Majelis Ulama Indonesia Sumatera Selatan, (tanggal 07 Agustus 2017)

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jln. Prof. KH Zaenal Abidin Fikri KM 3,5 Palembang

Telp. (0711) 353347, Fax. (0711) 354668, Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

DAFTAR KONSULTASI

: Hari Nopriansyah

: 13170032

: Syariah Dan Hukum

: Muamalah

: Persepsi MUI Provinsi Sumatera Selatan Tentang Transaksi Jual Beli Ketika Berlangsung Khutbah Jum'at Disekitar Masjid Agung Palembang

I : Fatah Hidayat, S.Ag.M.Pd.I

Hari/Tanggal	Hal yang dikonsultasikan	Paraf
1 April 2017	Revisi BAB I DAFTAR ISI DAN DAFTAR PUSTAKA	
5 April 2017	Revisi BAB I proposal	
26 April 2017	ACC BAB I	
1 Juni 2017	Revisi BAB II DAN BAB IV	
13 Juni 2017	Revisi BAB II ayat-ayat al-Quran dan Hadist tentang jual beli	
20 Juni 2017	Revisi BAB II sampai sampul BAB IV	
31 Juli 2017	Bimbingan BAB I - II - III - IV - V	
01 Agustus 2017		

DAFTAR KONSULTASI

: Hari Nopriansyah

: 13170032

: Syariah Dan Hukum

: Muamalah

Kripsi : Persepsi MUI Provinsi Sumatera Selatan Tentang Transaksi Jual Beli Ketika Berlangsung Khutbah Jum'at Disekitar Masjid Agung Palembang

bing I : Prof.Dr.H.Cholidi,M.A

Hari/Tanggal	Hal yang dikonsultasikan	Paraf
7 Februari 2017	Proposal, Revisi	E.
15 Februari 2017	Ace Proposal, Konsultasi for the Revisi II	E.
2-8-2017	Perfeksi - Cara penghapusan pungutan kelet - & kegiatan dll	E.
14. 8. 2017	Perfeksi dalam Orma	E.
27. 8. 2017	Perfeksi: - Cara beli & jual - Revisi, balasan & revisi	E.
4-9-2017	Perfeksi, revisi	E.

5-9-2017

Ace. Ulin


Cholidi



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI SUMATERA SELATAN

Alamat : Jalan Kapten Anwar Sastro No. 1061 Telpn 0711 - 355640 Fax. 355829
Palembang - Sumatera Selatan 30129

Nomor : B-43/MUI-SS/V/2017

Palembang, 22 Mei 2017

Lampiran : -

Perihal : Keterangan Penelitian

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah

Di -

Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Ba'da salam teriring do'a semoga kita selalu dalam lindungan dan bimbingan Allah SWT. Amin Ya Robbal 'Alamin.

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provnsi Sumatera Selatan menerangkan bahwa:

Nama : Hari Nopriansyah

NIM : 13170032

Adalah benar yang bersangkutan telah mengadakan penelitian dan wawancara dengan ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Selatan.

Demikian surat keterangan ni dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergnakan sebagaimana mestinya.

Wassalam,

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Ketua Umum,

Prof. Dr. KH. Aflatun Muchtar, MA



Sekretaris Umum,

H. Ayik Farid, BA

